



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami Hakim Pengadilan Negeri Sumenep membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Smp tanggal 18 April 2024 tentang penunjukan Hakim dan Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Smp tanggal 18 April 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Smp dalam perkara antara:

BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Unit Gapura, beralamat di

Jalan Raya Gapura Sumenep, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dini Siswanto, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Unit Gapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.117-IX/KC/MKR/03/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 64/SK.Pdt/HK.IV-2024/PN Smp tanggal 04 April 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **NAHRA**, tempat/tanggal lahir Sumenep, 04 Desember 1953, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Somor Kopi Rt/rw 001/009 Kel/desa Dapenda Kecamatan Batang Batang, Kabupaten Sumenep, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 1;
 2. **NIAMA**, tempat/tanggal lahir Sumenep, 10 Januari 1951, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Petani, alamat Dusun Somor Kopi Rt/rw 001/009 Kel/desa Dapenda Kecamatan Batang Batang, Kabupaten Sumenep, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 2;
- Selanjutnya Tergugat 1 dan Tergugat 2 disebut sebagai Para Tergugat;

2. Penetapan Hakim Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Smp tanggal 18 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang pemeriksaan perkara tersebut yang akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Kuasa Penggugat

Penetapan Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Smp, hal 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir sedangkan Para Tergugat tidak hadir atau mengirimkan wakilnya di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 Kuasa Penggugat datang ke persidangan dan menyampaikan surat permohonan Nomor B.30GS-KC/MKR/04/2024 tertanggal 25 April 2024 tentang pencabutan gugatan sederhana perkara Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Smp dikarenakan Para Tergugat telah melakukan pembayaran atau pelunasan pinjamannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pencabutan perkara Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Smp oleh pihak Penggugat tidak bertentangan dengan hukum serta patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumenep diperintahkan untuk mencoret daftar perkara tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh pihak Penggugat maka mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271 dan 272 Rv (Reglement op de Rechtsvordering) serta peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumenep untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024, oleh Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sumenep, yang mana penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Sugiarto, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Sugiarto

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Penetapan Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Smp, hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- | | |
|------------------------------|------------------|
| 1. Biaya Registrasi / PNB | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp 28.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya PNB relas panggilan | : Rp 30.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 5. Biaya Materai | : Rp 10.000,00 + |

JUMLAH : Rp183.000,00

(seratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Penetapan Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Smp, hal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)